

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

NOMOR : 0066/HK.01.01/K.SN-02/07/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

**BAWASLU KABUPATEN BARRU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Barru Dalam melakukan pengawsan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintergrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 08 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Thun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 942);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Thun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309)
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BARRU.
KESATU	Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas, memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan Analisa hukum serta mengkonsolidasi data dan Menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILONKADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 09 Juli 2024
KETUA



NAJEMUDDIN, S.E

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Masing-masing bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
Nomor : 0066/HK.01.01/K.SN-02/07/2024
Tanggal : 09 Juli 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BARRU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Najemuddin, S.E.	Ketua Bawaslu Kab. Barru	Penanggung jawab
2.	Mastang, S.Pdi.	Anggota Bawaslu Kab. Barru	Penanggung jawab
3.	Farida, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Barru	Penanggung Jawab
KETUA			
4.	Drs.Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat Bawas Kab. Barru	Ketua
SEKRETARIS			
5.	St. Idawani, S.H.	Sub. Kordinator Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Sekretaris
6.	Mursal, S.E.	Kasubag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil sekretaris
ANGGOTA			
7.	H. Jayanto sabir, S.E., M.Si.	Kasubag Administrasi	Anggota
8.	Muhlis Bahri, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Muh. Rizky Arrafiky, S.H.		Anggota
10.	Adriana Sari Salam, S.Pd.		Anggota
11.	Arnila Amir, S.H.		Anggota
12.	Hafidah, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Sri Hardiyanti Lukman, S.H		Anggota
14.	Andi Muhammad Irvandi T, S.IP		Anggota
15.	Dliayulyaqin, S.T.		Anggota
16.	Ayu Wulandari K, S.ST, M.Kes.		Anggota
17.	Narmita Makmur, S.AP		Anggota
18.	Nasriani, S.AP	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19.	Niken Puspita Ningsih, S.Sos.		Anggota
20.	Rosari Indah Cahyaningtyas, S.E		Anggota
21.	Marasia Umar, S.M.		Anggota

22.	M. Ilyas, S.Kom.		Anggota
23.	Asriani, S.E., M.M.		Anggota
24.	Fitriah Rasul, S.Pd.		Anggota
25.	Suci Rahma Pratiwi, S.E.		Anggota

Ditetapkan di Barru
Pada Tanggal 09 Juli 2024

KE-TUA

NAJEMUDDIN, S.E.